



**KOMPARASI OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURHAMNA DALIMUNTHE

NIM. 1410200101

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

[Signature]
Drs. H. Zulfan Efendi M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

[Signature]
Dermisa Dalimunte, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Bidad Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22880 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iainpadangsidimpuan.ac.id> - e-mail : 0634-143 psp@iain.com

Padangsidimpuan Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nurhamna Dalimunthe berjudul "Komparasi Objek Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk memportanggungjawabkan skripsinya dalam sidang minajasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 2000032 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Brial Montreuil Km 4,5 Sibolang 22733
Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022
website <http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : iboh.141@iainid.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhamna Dalimunthe
NIM. : 1410200101
Judul Skripsi : KOMPARASI OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatulijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,81 (Tiga Koma Delapan Puluh Satu)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sibatang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -- e-mail : iaich.141@pdi.go.id

PENGESAHAN

Nomor: 779/In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Komparasi Objek Gadaai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Nurhamna Dalimanshe

NIM : 1410200101

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 31 Oktober 2018
Dekan,

F. H. Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhanna Dalimunthe
NIM. : 1410200101
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Komparasi Objek Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formerkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Oktober 2018
Yang menyatakan,



Nurhanna Dalimunthe
NIM. 1410200101

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang beranda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhamna Dalimanthe
NIM : 1410200101
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Komparasi Objek Gaihi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai bahan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Nurhamna Dalimanthe
NIM. 1410200101

ABSTRAK

Nama : Nurhamna Dalimunthe

Nim : 1410200101

Judul : Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Pengaturan objek gadai dijelaskan di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana objek gadai pada Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang *marhun* atau objek gadai yaitu *marhun* harus bernilai atau memiliki nilai rupiah. Dalam Pasal 1150 KUHPerdata mengatur tentang objek gadai yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata? Dan bagaimana perbedaan dan persamaan objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata?. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata,. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek gadaidalam BW terasa tidak adil karena dalam KUHPerdata objek gadai sudah ditentukan apa saja yang dapatdijadikan objek gadai, yang mana objek gadai tersebut hanya benda-benda bergerak saja. Jadi, dalam KUHPerdata menjelaskan objek gadai itu secara sempit yang artinya peraturan tersebut tidak berlaku secara umum hanya orang-orang tertentu saja. Dalam KHES, objek gadai tidak hanya benda bergerak saja, namun benda tidak bergerak dan benda bergerak juga dapat dijadikan objek gadai, akan tetapi objek gadai tersebut harus memiliki nilai rupiah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag, selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zulpan Efendi M.A, sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dapat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ahmad Yunus Dalimunthe, dan Ibunda tersayang Salbiana Ritongayang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat terjatuh, memberi motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Terima kasih kepada keluarga besar dan adikku tersayang Tika Aulia Dalimunthe, Ulpin Yasir Dalimunthe, Fitri Annisa Dalimunthe, Arjun Syafii Dalimunthe, dan Sinayanda Wahyuni Dalimunthe selaku adik kandung penulis yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Nurdinsyah Harahap dan terkhusus untuk sahabat, Khaidir Tomy, Thoha, Subuh, Wina, Khadijah, Dian Enika, Novri, Saima, Irma, Ade Febrina, Revita, Rosma, Rihta, Miranda, Kholidah, Fadillah, Nanni, Syahri, Syarifah, Valvy, Nurdin, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-3 angkatan 2014, sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL, yang selalu memberi masukan-masukan positif dalam penulisan skripsi ini dan memberi canda tawa dan semangat dalam hidup penulis.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Penulis

NURHAMNA DALIMUNTHER

NIM: 1410200101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dani
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
.....ى	Kasrahanya	ī	idangaris di bawah

و...	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
------	--------------	---	--------------------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	18
4. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II OBJEK GADAI MENURUT KUHPERDATA.....	22
A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
1. Pengertian Hukum Perdata.....	22
2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	26
3. Hukum Perdata Indonesia.....	28
4. Hukum dan Sistematika KUHPERdata Di Indonesia.....	29
B. Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	31
1. Pengertian Gadai.....	31
2. Sifat dan Maksud Hak Gadai.....	32
3. Sifat dan Syarat Mengadakan Hak Gadai.....	33
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.....	36

5. Objek Gadai Dalam KUHPerdato.....	37
BAB III OBJEK <i>RAHN</i> MENURUT KHES	41
A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	41
1. Latar Belakang Pembentukan KHES	41
2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	43
B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	44
1. Pengertian <i>Rahn</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	48
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	50
4. Hak dan Kewajiban dalam <i>Rahn</i>	51
5. Status dan Jenis Barang <i>Rahn</i>	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Perbandingan Objek Gadai Dalam KUHPerdato Dan KHES.....	56
1. Persamaan Objek Gadai dalam KUHPerdato dan KHES	56
2. Perbedaan Objek Gadai dalam KUHPerdato dan KHES.....	57
B. Ketentuan Objek Gadai Dalam KUHPerdato dan KHES	58
C. Analisa Hasil Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda dengan yang lain (bahkan sekalipun merupakan hasil cloning), dengan fikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal, kelompok dimana dia bergantung kepadanya.

Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Demikian pula Allah SWT menciptakan manusia dengan keahlian dan kepandaian yang berbeda-beda.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah saling mengambil manfaat. Orang kaya tidak bisa dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya. Demikianlah seterusnya. Allah SWT berfirman:

بَعْضُهُمْ وَرَفَعْنَا لِدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يِقْسُمُونَ أَهْمًا
 ٣٢ جَمْعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Az-Zukhruf: 32).¹

Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Seperti firman Allah swt yang berbunyi:

يُرِ اللَّهُ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَا نْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
 ١ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-jumuah: 10).²

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Jumanatul, 2005), hal. 442

²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 442.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai kebutuhan hidup, yang telah disediakan oleh Allah SWT. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus bekerja sama dengan orang lain. Dimana manusia saling berinteraksi satu sama lain. Manusia saling membutuhkan dan tak bisa berdiri sendiri tanpa manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi manusia dengan manusia lainnya yaitu bermuamalah.

Islam juga mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-quran maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar dimulai dari mendapatkannya pada suatu usaha, mengelola lahan sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan syari'at Islam.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan mamfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam suatu usaha.³

Dalam bermuamalah Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta

³Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syaria'ah*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara), 2008, hal. 7.

jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu dana maupun modal. Misalnya, untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, nasabah cukup

memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dan pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu: “mengatasi masalah tanpa masalah”.⁴

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-quran, Al-hadis, peraturan perundang-undangan (*ujtihad kolektif*), kompilasi hukum ekonomi syariah, *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *maslahat musalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama ideologi Budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-quran dan hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu

⁴H. Riduan Syahrani., *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata.*, (Cet. 1-Bandung: Alumni, 2006), hal. 78.

pengaturan dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi yang dalam bahasa persatuan perundang-undangan disebut ekonomi syariah.

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Adapun studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.⁵

Dalam hukum positif gadai diatur dalam Undang-Undang, dan di Indonesia aturan umum ada dalam KUHPerdara dalam Bab XX Buku 41 KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda yang bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.

KUHPerdara pada Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 1-2.

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa objek gadai itu adalah hanya barang bergerak, baik itu barang bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan isi pasal 1152 dan pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Selanjutnya hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaikannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan.⁷

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan gadai secara umum, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau Undang-undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras dan agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut mengatur Pasal-pasal mengenai *rahn* dan *rahn* yang diatur di dalamnya sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 2001), hal. 297.

⁷*Ibid.*, hal. 298.

aturan tambahan yang belum dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam umat Islam memiliki syariat khusus yang mengatur masalah gadai, dan digabungkan menjadi KHES. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut *Rahn* diatur dalam 35 pasal yaitu dalam pasal 373 sampai pasal 408 yang terdapat dalam bab XIV tentang gadai/*rahn*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut gadai, yang di dalamnya terdapat 12 pasal yaitu pada bab XX dari pasal 1150 hingga pasal 1161. Akan tetapi sayangnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan para penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional. *Rahn* yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fiqh dan justru memang sumbernya berasal dari AL-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqh. *Rahn* yang dimaksud adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang.⁸

⁸Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah.*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011), hal. 193.

Selanjutnya *rahn*/gadai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab XIV (pasal 373-408). Ketentuan *Rahn* yang diatur didalamnya menyangkut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn*harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, serta penjualan harta *rahn*. Menurut penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa objek *rahn* dalam rukun dan syarat*rahn* dalam akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin* yaitu *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan dan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 No 14 *Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁰ Yang mana pada *Rahn*/gadai barang apapun baik itu bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dijadikan objek *rahn*. Pada pasal 376 *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan, dan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. *Marhun* yaitu barang yang digadaikan atau objek yang digadaikan. Misalnya barang tersebut yaitu tanah, rumah, surat berharga, emas, laptop dan lainnya. Tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari

⁹ Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta; Kencana, 2009), hal. 105.

¹⁰ *Ibid* ., hal. 16.

sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan yang ada di udara.¹¹

Sistem gadai dalam KUHPerdara sama dengan sistem gadai konvensional yang mana objek dalam barang gadai itu hanya barang bergerak. Sedangkan menurut KHES *Rahn* sama dengan pengadaian yang berbasis Islam. Objek dalam KHES sangat luas, apapun yang memiliki nilai rupiah dapat digadaikan. Perbedaan antara objek dalam gadai baik dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membuat penulis tertarik dalam perbedaan keduanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“Komparasi Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persamaan objek gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana perbedaan objek gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

¹¹ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008) hal. 26.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi terhadap persamaan Objek Gadai.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan objek Gadai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti
 - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan dibangku kuliah.
 - c. Dapat memberikan mamfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
2. Manfaat bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu masyarakat untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang *Rahn* yang seharusnya

3. Manfaat bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran yang dapat disajikan sebagai bahan acuan mengenai Komparasi Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Manfaat bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian tentang Komparasi Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.
2. Objek merupakan hal, perkara, atau orang menjadi pokok pembicaraan; benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti.
3. Gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.
4. BW adalah menurut Subekti yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata materil yaitu,

segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹²

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Dia antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang *Rahn* (gadai) yaitu:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Empip Hapipah dengan judul skripsi: *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)*. Beranggapan bahwasanya pengambilan manfaat atas tanah sawah yang dijadikan jaminan sebagai hutang itu ada sebagian ulama yang membolehkannya dan untuk praktek gadai tanah sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Tegal Kunir Kidul belum sesuai dengan Syariat Islam.¹⁴
- b) Skripsi karya Supriyadi yang membahas tentang “praktek gadai tanah kecamatan Watang Sidereng” dengan menggunakan pendekatan normatif, bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai

¹²Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 9.

¹³PPHIMM

¹⁴Empip Hapipah, *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2004.

tanah sawah pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidereng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syariah karena adanya pemanfaatan Gadai oleh *murtahin* sampai hutang dikembalikan.¹⁵

- c) Skripsi Antoni Eka Putra, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Sumatra Barat” yang membahas tentang batasan waktu yang tidak terjadi dalam praktek gadai tanah sawah kemudian dianalisis yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktek gadai tanah tanpa batasan waktu adalah dibolehkan dalam hukum islam.¹⁶
- d) Dalam skripsi Laila Isnawati yang berjudul “pemanfaatan gadai sawah di Dukuh Brunggang, sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoarjo (sebuah kasus normatif dalam sosiologi hukum islam)” Membahas tentang pemanfaatan jaminan sawah termasuk riba dan faktor penyebab sehingga masyarakat menggunakan sistem gadai tersebut.¹⁷

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, peneliti-peneliti tersebut hanya fokus kepada Praktek Gadai. Sedangkan penelitian ini bentuk Komparasi antara KUHPerdara dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang objek gadai. Penelitian ini adalah mengenai Objek gadai Ditinjau Dari Kompilasi

¹⁵ Supriyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah DI Kecamatan Watang Sidereng Kabupaten Sidra Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁶ Antoni Eka Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Di Desa Talang Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Sumatra Barat*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁷ Laila Isnawati, *pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang, Sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoarjo (Sebuah Kasus Normatif Dalam Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memfokuskan kepada Komparasi Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan belum ada yang meneliti tentang Komparasi Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek gadai.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁹ Penelitian hukum normative dalam penelitian ini berdasarkan data

¹⁸Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 118.

sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²⁰

Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²¹ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai penarikan dan pengaturan *rahn*.

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder, karena penelitian hukum normative sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak diperlukan hipotesis dan tidak memerlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utama memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak biasa diganti dengan jenis lainnya.²²

²⁰J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 57.

²¹Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hal. 119.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “metode penelitian hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:²³

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum disebut, Ronny Hanitijo Soemitro menggunakan bahwa penelitian hukum normative juga biasa disebut penelitian hukum doktrinal yang hanya dipergunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana Hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif yaitu untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan literature yang telah penulis belajar dari data sekunder.

2. Sumber Penelitian

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

²³Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Al-Qur'an dan Al-Hadist
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah.
 - b. C.S.T Knsil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia.
 - c. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, dan
 - d. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e. Kamus Hukum
 - f. Jurnal
3. Bahan hukum tersier merupakan data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:²⁴
 - a. Kamus Ekonomi

²⁴*Ibid.*, hal. 118-120.

b. Kamus Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.²⁵

Peneliti juga menggunakan analisa antara buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai data tambahan agar data yang diperoleh dari pustaka lebih jelas. Sesuai dengan fokus utama penelitian Normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum sekunder.

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif konsep. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013 hal. 25.

sabagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, analisis data merupakan kegiatan berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana kegiatan analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.²⁶

Metode analisis data dilakukan setelah data semua terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konsep. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan objektivitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

4. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶*Ibid.*, hal. 183.

Bab II : Merupakan bab yang membahas tentang objek gadai menurut KUHPerdato: Gambaran umum tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian hukum perdata, sejarah kitab undang-undang hukum perdata, dasar hukum dan sistematika kuhp di indonesia.Objek gadai dalam kuhperdata, pengertian gadai,dasar hukum gadai, pengaturan objek gadai dalam KUHPerdato.

Bab III : Merupakan bab yang membahas tentang objek gadai menurut KHES: Gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Latar belakang pembentukan kompilasi hukum ekonomi syariah, Ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.objekgadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Pengertian gadai atau *rahn*, Dasar hukum gadai atau *rahn*, Hukum gadai atau *rahn*, Rukun dan syarat gadai atau *rahn*, pengaturan gadai atau *rahn* dalam KHES.

Bab IV: Merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari perbandingan objek gadai menurutKUHPerdato dengan objek *rahn* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, persamaan dan perbedaan objek gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan objek *rahn* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

OBJEK GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Secara umum hukum perdata merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan yang merupakan kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang yang ada dalam masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.¹

Menurut Subekti yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata materil yaitu: “segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.²

Mengenai defenisi tersebut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.³

Selanjutnya dalam kamus hukum menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi

¹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 5-6.

²Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa. 1984), hal. 9.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 108.

hubungan-hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Defenisi hukum perdata di atas selalu diartikan sebagai peraturan hubungan perseorangan, hal sedemikian itu terdapat dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum perdata secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum perdata atau badan hukum.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kajian utama hukum perdata adalah pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal didalam teori ilmu hukum bahwa subjek hukum tidak hanya orang tetapi juga badan hukum sehingga defenisi di atas dapat disempurnakan. Penulis mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum perdata di Indonesia terdiri dari berbagai substansi dan masih berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, misalnya: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum

⁴J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 68.

⁵Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 95.

Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum lainnya yang memiliki sifat keperdataan. Karena keragaman itulah maka hukum perdata di Indonesia sering dianggap bercorak pluralistic. Corak keragaman hukum tersebut secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Eropa, Timur Asing Tiong Hoa kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan, serta bagi golongan Timur Asing khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen.
2. Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut sebagai orang Pribumi atau Bumi Putera dan Timur Asing bukan Tiong Hoa.
3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq, dan ekonomi syariah.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi penduduk Bumi Putera atau penduduk Pribumi sebagaimana telah diungkapkan

terdahulu melalui pasal 131 I.S ayat 4 jo *Staatblad*, 1917 Nomor 12, yaitu melalui penundukan diri secara sukarela.

Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau yang menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan masyarakat.⁶

Hukum perdata juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

1. Hukum perdata materil adalah yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formil adalah yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya.⁷

Substansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu: (1) dalam hubungan keluarga, (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan

⁶Salim, *Op., Cit.*, hal. 6-8.

⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sedangkan didalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dikemukakan unsure-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum perdata, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum yang tertulis atau tidak tertulis.
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang ada dengan subjek hukum yang lain.
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa.⁸

2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordasi. Artinya hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama ketentuan hukumnya dengan yang berlaku di Belanda.

Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada Tahun 1814 diketahui oleh Mr. J.M. Kemper (1776-1824). Pada Tahun 1816 Mr. J.M. Kemper menyampaikan rencana Code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana Code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama *Ontwerp*

⁸Salim, *Op. Cit.*, hal. 9.

Kemper. Namun Ontwerp Kemper ini mendapat tantangan yang keras dari P.Th. Nicolai. Nicolai merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden Pengadilan Belgia. Pada Tahun 1824 J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi Code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar Code hukum Belanda didasarkan pada Code Civil Prancis. Code Civil ini juga merepresi hukum Romawi Corpus Civil dari Justinianus. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan dari Code Civil Prancis.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut maka pada Tahun 1838 kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan *Staatblad* 1838. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada Tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *Staatblad* 1838. Jadi, pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.⁹

3. Hukum Perdata Indonesia

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat di berlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan sisinya serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda diberlakukan juga

⁹*Ibid.*, hal. 11-12.

di Indonesia berdasar atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar atas uud ini, BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW Indonesia ini sebagian materinya dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KUHPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang-undang RI, misalnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-hak atas Tanah, serta keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI di bidang hukum perdata.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hal, 13.

4. Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia adalah Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan.”¹¹

Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata bersumber pokok pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil yang disingkat dengan KUHS (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdiri atas empat buku yaitu:

- 1) Buku I : Perihal Orang (*Van Personen*) yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
- 2) Buku II : Perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum benda dan hukum waris.
- 3) Buku III : Perihal perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

¹¹Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 94.

- 4) Buku IV : Perihal Pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*Van Bewijs en Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Hukum perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum.
 - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- 2) Hukum Keluarga (*Familie recht*) yang memuat antara lain:
 - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan istri.
 - b. Hubungan antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orangtua (*Onderlijke machi*).
 - c. Perwalian (*Voogdij*).
 - d. Pengampunan (*Curatele*).
- 3) Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dapat juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hubungan subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Jadi yang diperhatikan adalah hubungan antara para subyek hukum dengan membuat suatu

ikatan hukum tertentu berkenaan dengan suatu obyek hukum tertentu, sehingga yang menjadi tujuan untuk memiliki benda tersebut sebagai kekayaan tercapai. Ruang lingkup hukum kekayaan yaitu hukum benda dan hukum perikatan.¹² Hukum harta kekayaan meliputi:

- a. Hak mutlak yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap setiap orang.
- b. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau pihak tertentu saja.

4) Hukum Waris (*Erfrecht*) yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika orang tersebut meninggal dunia atau yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.¹³

B. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Gadai

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang

¹²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 146.

¹³C.S.T. Knsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 214-215.

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁴

2. Sifat dan maksud dari hak gadai.

Hak gadai, yang defenisinya diberikan dalam pasal 1196, adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya (=tujuannya) bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut: menerima gadai atau pemegang gadai) nikmat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga), dan itu ialah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang dimilikinya berdasarkan pasal 1177, pertama-tama hak gadai itu mencegah debitur untuk memurba benda yang digadaikan secara yang merugikan bagi pemegang gadai. Dan benda yang digadaikan ini tetap diperuntukkan bagi sipemegang gadai sebagai obyek pengambilan pelunasan.¹⁵

Selain itu hak gadai memberikan kepada pemegang gadai urutan untuk didahulukan, bahkan diatas kebanyakan hak-hak istimewa (pasal 1180 ayat terakhir).Akhirnya sipemegang gadai jika piutangnya tak melunasi juga keuntungan ini hendaknya diperhatikan-berwewenang untuk menjual bendanya atas kuasa sendiri dan mengambil lebih dahulu dari hasil penjualan tersebut untuk pelunasan piutangnya (p.1201).Hak gadai yang bersifat

¹⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 297.

¹⁵Volmarr, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 310.

kebendaan (meskipun pasal 1196 lalai menyebut hal ini dalam pada itu lihatlah pasal 584) hanya dapat ditanamkan atas benda-benda bergerak, tetapi juga atas semua benda bergerak yang dapat dikenai perpindahan-tanganan, berwujud, dengan perkecualian kapal-kapal yang telah didaftarkan. Hak gadai atas benda-benda tak berwujud yang tidak termasuk dalam kategori “surat berharga atas tunjuk” mempunyai, seperti akan ternyata, sifat yang aneh dalam berbagai segi. Hak gadai (seperti hipotik, yaitu hak yang meskipun sama sekali diatur secara tersendiri dan dalam berbagai hal menyimpang sekali dari hak gadai, dan yang melekat atas benda tak bergerak) tidak mempunyai kedudukan tersendiri.

3. Sifat dan Syarat Mengadakan Hak Gadai

a. Sifat

Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka mempunyai sifat-sifat daripada hak kebendaan, yaitu (1) selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*); (2) yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhan (*droit de preference, asas prioriteit*); (3) dapat dipindahkan; dan (4) mempunyai kedudukan preferensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditor-kreditor lainnya (pasal 113 KUHPer.).

Disamping apabila diawalkan dengan hak kebendaan lainnya, gadai memiliki sifat-sifat, antara lain :

- 1) Bersifat *acceriir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan

dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai siberhutang itu lalai membayar kembali hutangnya;

- 2) Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu;
- 3) Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati, atau meungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan lain halnya dengan hal memungut hasil hak pakai dan mendiami dan lain-lain;
- 4) Tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang gadai tetap meletak atas seluruh bendanya.

b. Syarat Mengadakan Hak Gadai

Pada dasarnya yang dapat digadaikan itu adalah semua barang bergerak, yang meliputi: (1) benda bergerak yang berwujud; dan (2) benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, antara lain yang berwujud surat-surat piutang *aan toonder* (kepada sipembawa), *aan order* (atas petunjuk), dan *op naam* (atas nama).

Hak gadai itu diadakan dengan memenuhi beberapa persyaratan tentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya.

- 1) Gadai Benda Bergerak yang Berwujud dan Surat-Surat yang *Aan Toonder*

Apabila yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat-surat yang aan toonder, maka syarat-syaratnya, antara lain:

- a) Harus ada perjanjian untuk member hak gadai ini (*pand over eenkomst*).
- b) Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan diluar kekuasaan dari dipemberi gadai (*inbezitstelling*)

Ad. 1. Perjanjian itu bentuknya dalam KUHPerdato. Tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu bentukl perjanjian pand itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Artinya, perjanjian bias diadakan secara tertulis ataupun tidak tertulis (secara lisan saja). Dan yang secara tertulis itu bias diadakan dengan akta notaries, bias juga dengan kata dibawah tangan.

Ad. 2. Pada setiap perjanjian gadai, maka barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan menurut ketentuan KUHPerdato. Bahwa gadai itu tidak sah jika hendaknya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

2). Gadai Berwujud Syarat Piutang Atas Nama (Op Naam)

Gadai berwujud surat piutang atas nama, maka syarat-syaratnya, antara lain: (1) Harus ada perjanjian; dan (2) harus ada pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan itu.

Dengan diberitahukan kepada debitor dari piutang tersebut, berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang

tersebut lalu ditarik dari kekuasaan sipemberi gadai, dan dari saat itu si debitor lalu berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada sipemegang gadai.

3). Gadai Berwujud Surat Piutang atas tunjuk (Aan Order)

Gadai berwujud surat piutang atas tunjuk, maka syarat-syaratnya, antara lain: (1) harus ada perjanjian gadai; dan (2) harus ada endosemen dan kemudian surat piutang itu harus diserahkan.¹⁶

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

a. Hak

Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Sepemegang gadai dalam hal ini sipemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau (kedalwarsa), sipemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtige verkoop*);
- b) Sipemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya',

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2010), hal. 180.

c) Sipemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak retentive) itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian utang yang kedua antara para pihak dan utang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama maka dalam keadaan yang demikian itu sipemegang gadai wewenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam utang itu dilunasi.

b. Kewajiban

Sipemegang gadai memiliki kewajiban : (1) bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi atas kelalaiannya , (2) tidak boleh menggunakan barang-barang yang digadaikan itu untuk kepentingannya sendiri. Jika sipemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut, maka barang itu dapat diminta kembali oleh sipemberi gadai.¹⁷

5. Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Benda menurut hukum dalam pasal 504 KUHPerdata dinyatakan bahwa benda itu adalah terdiri dari:

- a. Benda berwujud.
- b. Benda tak berwujud, misalnya:
 - Hak tagihan
 - Hak atas benda immateril

¹⁷*ibid*, hal. 181.

Dalam pasal 504 KUHPerdara dinyatakan bahwa : benda berwujud dan tak berwujud terbagi menjadi: (a) Benda bergerak; (b) Benda tak bergerak. Benda tak bergerak pada umumnya pada dasarnya adalah tanah. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut dicabut dari KUHPerdara dan dipindahkan ke dalam UUPA.

Jadi dalam KUHPerdara untuk Indonesia sudah tidak ada lagi pasal-pasal yang mengatur tentang benda-benda tak bergerak, yang ada sekarang ialah pasal-pasal yang mengatur benda-benda bergerak.¹⁸

Dalam Undang-Undang membagi benda-benda dalam beberapa macam :Benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tak dapat diganti (contoh : seekor kuda);

- a) Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang dapat diperdagangkan atau “di luar perdagangan” (contoh : jalan-jalan dan lapangan umum);
- b) Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh : seekor kuda);
- c) Benda yang bergerak (contoh : perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh : tanah).

Dari pembagian-pembagian yang tersebutkan diatas itu, yang paling penting ialah yang terakhir, yaitu pembagian “**benda bergerak**” dan “**benda**

¹⁸G. Kartasapoetra dan R.G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), hal. 1.

tak bergerak”, sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.

Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak, sebagai jaminan pembayaran utang dengan hak yang didahulukan. Hak yang didahulukan maksudnya ialah: bahwa utang yang dijamin dengan hipotek adalah utang yang didahulukan artinya utang ini harus dibayar lebih dahulu dari hasil eksekusi.

Pand dan hipotek adalah hak kebendaan yakni termasuk hak absolut. Perbedaan *pand* dan hipotek yaitu *pand* timbul atau hilang dengan penyerahan nyata. Hanya disebut hak bergerak. Sedangkan hipotek timbul dan hilang dengan penyerahan yuridis. Oleh karena itu hak hipotek adalah hak yang tak bergerak.¹⁹

Suatu benda dapat tergolong dalam benda yang tak bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakainya dan ketiga karena memang demikian ditentukan dalam undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang terdapat didalam tanah itu dan segala apa yang di bangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak karena tujuan pemakaiannya,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 37.

ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tak bergerak karena memang demikian sudah ditentukan oleh undang-undang, segala segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, misalnya *uruchtgebruik* atas suatu benda yang tak bergerak, *erfdienstbaarheden*, hak *postal*, hak *erfpacht* dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda yang tak bergerak.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda bergerak (Gadai) karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah (*meublair*). Tergolong benda bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *uruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak *lijfrenten*, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara dan sebagainya. Ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan (*auteursrecht*) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (*octrooirecht*) adalah benda yang bergerak.²⁰

²⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), hal. 61-62.

BAB III

OBJEK *RAHN* MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sebuah peraturan yang sangat mendesak ditengah-tengah menggeliatnya sistem perekonomian Islam dengan menjamurnya perbankan syariah disegenap pelosok tanah air.

Keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah cepat dan mudah, bahkan melalui kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang kompilasi dibidang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 sampai 12 juli 2006 di Jakarta.¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar dalam sebuah seminar yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006 tentang tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdu Manan, SH, S.Ip, M.Hum: Hakim Agung Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa Negara seperti Malaysia dan Pakistan. Selain itu juga membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh A.Djazuli.²

Pada akhirnya kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 Pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar hukum Islam dan pakar ekonomi syariah bersama tim konsultan, anggota perdata agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi

¹Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), hal. 106.

²*Ibid.*, hal. 110.

Syariah di hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 sampai 16 juni 2007. Kemudian draf tersebut disempurnakan oleh tim penyusun dan tim konsultan pada pertemuan di hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27-28 Juli 2007 menjadi 790 Pasal dengan jumlah 4 buku. Dimana buku I tentang subyek hukum dan harta, bab II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah, dan buku IV tentang akuntansi syariah.³

2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum syariah di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting sebagai sumber dan acuan hukum nasional. Seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan sekumpulan sumber hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab terkait bidang ekonomi dan muamalah. Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahterdiri dari 790 Pasal, sejumlah 653 Pasal (80%) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan.

Apabila diperhatikan cakupan Bab dan Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bias dikatakan ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi: subjek hukum dan amwal, tentang akad, ba'I, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah, khiyat, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wa'diah, ghasab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan Hak, ta'min, obligasi syariah

³*Ibid.*, hal. 111.

mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening Koran syariah, dana pension syariah, zakat, hibah dan akuntansi syariah. Mengenai hal tersebut merupakan cakupan dalam lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari empat buku dan berjumlah 790 Pasal.⁴

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disusun maka Hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mahzab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara suatu pengadilan dengan pengadilan lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama (*as-subut wa ad-dawan*) atau penegakan dan keharusan (*al-habs wa al-luzum*), sedangkan menurut *syara'* penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sementara Menurut Ulama Syafi'iyah, *Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan

⁴Avandi, "Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah", <http://avandishare>. Blogspot. Co. Id, diakses 12 Januari 2017 pukul 08.03 WIB

utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Menurut ulama Hanabilah, harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.⁵

Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶ Transaksi Hukum Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rhan* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahim*, yang berarti air yang tenang.⁷

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rhan* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut

⁵ Ali Imran Sinaga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Cetak Pustaka Media Perintis, 2011), hal. 191.

⁶ PPHIMM., *Op. Cit.*, hal. 16.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah:

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁸

Jika memperlihatkan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.⁹ Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a. "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".
- b. "Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu".
- c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

⁸*Ibid.*, hal. 2.

⁹*Ibid.*, hal. 4.

- d. “menjadikan harta sebagai jaminan utang”.
- e. “menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang”.
- f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- h. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁰

Bahwa manusia dalam bermuamalah hendaklah terkandung unsur tolong menolong, seperti firman Allah:

لَتَبْدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبًا تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 وَأَحَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَهُمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْق
 الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَا تَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَاد
 أَوْ الْعُدَّوَانِ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا وَأَنْ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala'id (hewan-hewan yang diberi tanda) dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baiturrahman, mereka mencari dan karidaan

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010), hal.105-106.

tuhannya. Tetapi apabila kamu menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya".¹¹

2. Dasar Hukum *Rahn*

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyaratkannya gadai dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 sebagai jaminan utang adalah:¹²

أَبْعَضُكُمْ أَمِنْ فَاِنْ مَقْبُوضَةً فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوْنَ أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ
وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا أَوْ لَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضُ
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَأَيْتُمْ فَإِنَّهُ رِيكْتُمَهَا

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh,

¹¹ Al-Fatih, *AL-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Insan Mega Pustaka, 2012), hal 106.

¹² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal.

*hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹³

Jumhur ulama pun menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini di maksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang-piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para fuqoha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan *kemudharatan*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan "hasil *ijtihad* para *fuqoha'*

¹³*Ibid*, hal. 49.

antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)”¹⁴.

Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari insititusi yang berwenang.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2000 tentang Ganti Rugi.¹⁵

Dari fatwa-fatwa tersebut agar berlaku mengikat, maka perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang terkait menjadi produk hukum yang berlaku formal.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn* Pasal 373

¹⁴Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, hal. 116.

¹⁵Zainuddun Ali., *Op., Cit.* hal. 8.

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *Rahin* (orang yang memberikan jaminan), *Al-murtahin* (orang yang menerima), *Al-marhun* (jaminan), *Al-marhun bih* (utang) dan Akad
- 2) Dalam akad terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- 3) Akad yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain, akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *Rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.¹⁷

b. Syarat-syarat *Rahn* Pasal 374 , 375 dan 376

- 1) Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.
- 2) Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin
- 3) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan
- 4) Marhun harus ada ketika akad dilakukan¹⁸

4. Hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 KHES

- *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/ utang di bayar lunas.

¹⁶ PPHIMM, *Op., Cit.*, hal. 105.

¹⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hal. 162.

¹⁸PPHIMM, *Op., Cit.*, hal. 105.

- Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.
- Pada pasal 387 bahwa adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.pasal 388 bahwa *rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut. Pasal 389 akad *rhan* tidak akan batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.

5. Status dan Jenis Barang *Rahn*

a. Status Barang *Rahn*

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rhan* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akan *rhan* itu mengikuti kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan menyerahkan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu *rahn* menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah” Gadai tersebut sah, menurut pendapat Mahzab Maliki dan Mahzab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang telah (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjika).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di-*ghashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

b. Jenis Barang *Rahn*

Jenis barang *rahn* (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuat, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung ada di udara.
- Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.
- Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *mazhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.¹⁹

Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuat, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

- 1) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil

¹⁹Zainuddin., *Op., Cit*, hal. 26.

tangkapan di Tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.

- 2) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *mazhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 3) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

Munculnya utang, misalnya seorang berkata:“ saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah” Gadai tersebut sah, menurut pendapat Mahzab Maliki dan Mahzab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang telah (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di-*ghashab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Perbandingan Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Persamaan Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berikut peneliti uraikan persamaan objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam table sebagai berikut:

Tabel [1] Persamaan Objek Gadai dalam BW dan KHES.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah, benda-benda bergerak yang telah dijadikan objek gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.	Pasal 376 ayat 2 ialah <i>Marhun</i> / barang harus ada ketika akad dilakukan.
Pasal 1157 : si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna menyelamatkan barang gadainya.	Pasal 401: pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.
Pasal 1157: si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi kelalaiannya.	Pasal 408: penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.



Pasal 1151: persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.	Pasal 374: para pihak yang melakukan akad <i>rahn</i> harus memiliki kecakapan hukum.
Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: Jika si berpiutang menagih sebelum pembayaran utang atau pada hari pembayaran yang telah disepakati, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya utang tersebut.	Pasal 389: <i>Murtahin</i> mempunyai hak menahan <i>marhun</i> sampai <i>marhun bih/</i> atau utang dibayar lunas.
Pasal 1156 bahwa dalam penjualan barang gadai si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai.	Pasal 403 dimaksud bahwa apabila sudah jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

Berdasarkan pembahasan mengenai persamaan objek gadai tersebut peneliti menjelaskan dengan jelas bahwa dalam persamaannya dalam penyerahan gadai memiliki kesamaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti pada saat menyerahkan objek gadai pada saat pelaksanaan akad gadai, yang mana objek gadai tersebut harus ada pada saat serah terima antara penerima gadai dengan penggadai. Selain itu, apabila si penerima gadai lalai akan kewajibannya seperti menjaga dan merawat barang gadai maka penerima gadai wajib mengganti rugi atas barang yang telah rusak atau cacat tersebut. Namun apabila si penerima gadai

mendapat musibah seperti barang gadai tersebut hilang atau pencurian maka si penerima gadai tidak wajib mengganti barang tersebut karena hal tersebut bukan akibat dari kelalaian si penerima gadai. Tapi jika si penerima gadai lalai atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api allu tyerbakar barang gadai itu atau gudang tidak dikunci lalu barang itu hilang maka si penerima gadai wajib menggantinya.¹

2. Perbedaan Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa objek gadai ada beberapa yang menjadi perbedaan seperti yang telah peneliti buat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel [2]Perbedaan Objek Gadai dalam BW dan KHES.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah, barang yang dapat dijadikan objek gadai hanya Benda-benda bergerak.	Maksud dari pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah, <i>marhun</i> harus bernilai ataupun barang yang dijadikan objek gadai harus memiliki nilai rupiah
Pasal 1155 bahwa penjualan barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku.	Pasal 403 menjelaskan bahwa apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 109.

Pada KUHPerdato bahwa benda terbagi dua yaitu disebut barang bergerak dan barang tak bergerak	Sedangkan dalam KHES hanya disebut dengan barang bernilai dan memiliki nilai rupiah.
---	--

Namun perlu kita ingat bahwasanya dalam objek gadai tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan sesuka hati kita tanpa adanya hal-hal yang jelas dan akurat sebagai alasan untuk melakukan transaksi gadai dengan sesuka kita. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa aturan-aturan mengenai gadai dan objek gadai sudah tepat seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila dibandingkan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan KUHPerdato, terlihat keduanya terdapat perbedaan, dari keduanya objek gadai dalam keduanya jelas sudah berbeda. Dalam Hukum Islam dan KHES bahwa objek gadai itu sangat luas, misalnya, mobil, laptop, rumah, tanah dan sebagainya yang memiliki nilai rupiah dan tidak hanya barang bergerak saja. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) bahwa barang apapun bisa dijadikan objek gadai baik itu bergerak maupun tidak bergerak asalkan itu memiliki nilai rupiah. Sementara objek gadai menurut KUHPerdato adalah hanya barang bergerak saja, seperti mobil, laptop, emas, lemari, dan semua benda yang bergerak.

Mengenai pembatalan perjanjian gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan KUHPerdata, bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai batalnya gadai karena *marhun* belum diserahkan kepada *murtahin*, yang mana *murtahin* atau yang berpiutang belum menerima barang gadai tersebut. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *murtahin* dapat membatalkan dengan sendirinya akad *rahn* gadai tersebut. *Rahin* tidak bisa membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Jika dibandingkan dengan KUHPerdata bahwa pembatalan akad apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya dan si berpiutang tidak berhak menguasai barang gadai tersebut.

B. Ketentuan Objek Gadai Dalam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai ketentuan objek gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1150 sebagai berikut:

KUHPerdata pada Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 2001), hal. 297.

Berdasarkan isi pasal di atas menyatakan bahwa objek gadai hanya barang bergerak dan bukan barang tidak bergerak. Apabila objek dalam gadai itu barang yang tidak bergerak seperti tanah dan lainnya itu bukan disebut gadai, namun itu disebut dengan hipotik. Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari pasal 1150 ialah objek gadai hanya barang bergerak saja.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai permasalahan di atas diatur dalam Pasal 376 sebagai berikut:

Pasal 375: [1] *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan. [2] *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Pengertian gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad pada BAB I Pasal 20: *rhan/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

56

Berdasarkan hal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan, bahwa dalam objek gadai itu apabila sudah dilakukan akad maka barang yang jadi jaminan dikuasai oleh si pemberi pinjaman. Objek dalam gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus memiliki nilai rupiah dan bisa diserahkan dalam transaksi gadai. Namun, dalam objek gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat luas karena apapun itu barang gadainya bisa dijadikan objek gadai. Akan tetapi, dalam objek gadai tersebut harus memiliki nilai rupiahnya dan tidak hanya sembarangan benda atau objek. Misalnya, barang yang memiliki nilai rupiah tersebut seperti Emas,

Laptop, Handphone, Lemari, Tanah dll. Dalam syarat *marhun* boleh benda ataupun uang seperti benda tersebut dapat diperjualbelikan, bermamfaat, jelas, milik rahin, dapat diserahterimakan, dikuasai oleh rahin, harta yang tetap dan dapat dipindahkan.

C. Analisa Hasil Penelitian Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan objek gadai dan hukum gadai, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam hal ini penulis mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengaturan permasalahan dari kedua sisi hukum tersebut.

Mengenai tidak adanya ketentuan apa saja barang yang boleh digadaikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti dalam pasal 1150 bahwa barang yang boleh digadaikan hanya barang bergerak. Akan tetapi, tidak dijelaskannya apa saja barang bergerak itu tidak disebutkan dalam pasal 1150 tersebut. Perlu diketahui bahwa pembahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya secara umum saja.

Sedangkan menurut pandangan penulis mengenai ketentuan barang gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah semua yang memiliki nilai rupiah bisa dijadikan objek gadai. Dikarenakan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan umat Islam untuk mempermudah dalam masalah muamalah atau perniagaan dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara umum dan memiliki peraturan walaupun dalam hal kebaikan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sumber utamanya adalah AL-Qur'an, Hadist, Fiqh klasik atau Fiqh kontemporer, dimana dalam gadai apapun bisa dijadikan objek gadai asalkan itu memiliki nilai rupiah. Sehingga menurut penulis dapat ditetapkan bahwa objek gadai itu bukan barang bergerak saja, namun barang apapun bisa dijadikan objek gadai. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga Hanya Diperuntukkan Bagi Yang Beragama Islam Saja.

Selanjutnya menurut pandangan penulis mengenai permasalahan objek gadai dalam sistem hukum perdata tidak diperbolehkan, hal ini karena barang dalam gadai tersebut merupakan peraturan yang memenangkan sepihak saja. Dimana benda yang dijadikan objek gadai seolah-olah dalam melakukan transaksi gadai hanya boleh dilakukan terhadap orang yang memiliki barang bergerak saja, sehingga dalam hal tersebut merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam menggadaikan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak direncanakan hanya datang secara tiba-tiba dimana saat uang atau dana diperlukan. Maksud dari penulis tersebut supaya memudahkan orang yang melakukan gadai dan tidak memikirkan apa yang harus digadai. Apabila orang yang menggadaikan mengetahui apa saja bisa dijadikan objek gadai asalkan

memiliki nilai rupiah maka bisa memudahkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka mengenai keuangan.

Penjelasan panjang yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil beberapa poin penting mengenai objek gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana antara keduanya ada beberapa persamaan dan perbedaan mulai dari pengaturan objek gadai, dan rukun dan syarat sampai jenis barang yang dijadikan objek gadai sebagai objek terpenting dalam transaksi antara penggadai dan penerima gadai.

Tujuan objek gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sesuai dengan syariat Agama artinya tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 26). Dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih mementingkan kepentingan orang banyak, yang mana tidak menyulitkan orang-orang untuk menggadaikan barangnya. Sedangkan tujuan objek gadai dalam KUHPerdata yaitu lebih mementingkan orang yang memiliki ekonomi menengah keatas, dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum. Karena dalam KUHPerdata hanya menyebutkan objek gadai hanya barang bergerak saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan objekgadai menurut KHES dan KUHPerdata sebagai berikut:
 - Persamaan objek gadai/*marhun* dalam KHES dan KUHPerdata bahwa dalam penyerahan objek gadai pada saat melaksanakan akad gadai objek gadai (*marhun*) harus ada dan diterima oleh si penerima gadai atau yang orang ketiga yang ahli dalam menerima gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Perbedaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES bahwa objek gadai dalam KUHPerdata hanya benda-benda bergerak saja sedangkan KHES *marhun* harus bernilai atau memiliki nilai rupiah.
2. Pengaturan objek gadai dalam KUHPerdata ada pada BAB ke XX pasal 1150 yaitu bahwa objek gadai hanya benda-benda bergerak saja, walaupun itu memiliki nilai rupiah tetapi kalau tidak dapat dipindah tangankan maka tidak dapat dijadikan sebagai objek gadai. Sedangkan dalam KHES ada pada BAB XIV pasal 376 yaitu objek gadai disebut dengan istilah *marhun* dimana *marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan ataupun dapat

dijadikan objek gadai asalkan itu memiliki nilai rupiah dan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

B. Saran

1. Setiap melakukan transaksi Muamalah terutama dalam objek gadai harus dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku.
2. Sosialisasi mengenai Objek Gadai ini lebih diperhatikan guna untuk tercapainya system bermuamalah yang sah dan tidak menyalahi aturan Hukum baik itu Hukum Islam dan Hukum Negara.
3. Sosialisasi tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus tepat sasaran yakni masyarakat muslim di Indonesia dan juga pengaplikasian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu lebih di perhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam&Perbankan Syariah, Buku Dasar*, Malang:Fakultas Syariah UIN Malang,2012.

Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah.*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011

Al-Fatih ,*AL-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT Insan Mega Pustaka, 2012

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013

Antoni Eka Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Di Desa Talang Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Sumatra Barat*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Avandi, “*Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah*”, [http:// avandishare](http://avandishare). Blogspot. Co. Id, diakses 12 Januari 2017 pukul 08.03 WIB

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

C.S.T. Knsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*,Bandung; Jumanatul, 2005

Empip Hapipah , *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2004.

G. Kartasapoetra dan R.G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta:Bumi Aksara, 1990

H. Riduan Syahrani., *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata.*, Cet. 1-Bandung: Alumni, 2006

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010

Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3,

J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Jusmaliani dkk, *Bisnis berbasis syaria'ah*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara), 2008, hal. 7.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007

Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996

Laila Isnawati, *pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang, Sangen,Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoarjo (Sebuah Kasus Normatif Dalam Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008

- Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta; Kencana, 2009
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradiya Paramita, 2001
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2002
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Supriyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah DI Kecamatan Watang Sidereng Kabupaten Sidra Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2010
- Volmarr, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nurhamna Dalimunthe
NIM : 14 102 001 01
Tempat/Tanggal Lahir : Lobulayan/ 10 April 1996
Alamat : Ujung Gurap Kec. Padangsidimpuan
Batunadua. Kota Padangsidimpuan

Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Yunus Dalimunthe
Ibu : Salbiana Ritonga
Alamat : Ujung Gurap Kec. Padangsidimpuan
Batunadua. Kota Padangsidimpuan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200305 Ujung Gurap Kec. Padangsidimpuan Batunadua. Kota Padangsidimpuan, tamat tahun 2008.
2. SMP N 10 Ujung Gurap Kec. Padangsidimpuan Batunadua. Kota Padangsidimpuan, tamat tahun 2011.
3. SMA N 6 Padangsidimpuan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Nurhamna Dalimunthe
NIM. 14 102 001 01